

## PERAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERBUATAN GANGGUAN FUNGSI JALAN DI KOTA PEKANBARU

Sri Rahayu<sup>1(a)</sup>, Mhd. Rafi<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>a)</sup>[rsri55140@gmail.com](mailto:rsri55140@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

02-07-2024

Diterbitkan Online:

01-12-2024

#### Kata Kunci:

Peran Pemerintah, Perbuatan Gangguan, Fungsi Jalan

#### Keywords:

The Role of Government, Act of Nuisance, Road Function

#### Corresponding Author:

[rsri55140@gmail.com](mailto:rsri55140@gmail.com)

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i4.210>

### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan orang atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang mana bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait peran dari instansi pemerintah dalam mengatasi perbuatan gangguan fungsi jalan serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam mengatasi perbuatan gangguan fungsi jalan tersebut. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan observasi, hasil wawancara, dan juga dokumentasi yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Instansi Pemerintah dalam Mengatasi Perbuatan Gangguan Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru jika dilihat dari indikator mulai dari perencana kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan dikatakan cukup berperan hanya saja masih perlu adanya peningkatan dalam hal penertiban dan pengawasan. Masih rendahnya kesadaran hukum, dan pengawasan yang hanya dilakukan sebagai formalitas, serta kurang tegasnya dalam memberikan sanksi menjadi alasan mengapa perbuatan gangguan fungsi jalan masih belum optimal untuk diatasi sebagaimana yang diharapkan.

### ABSTRACT

This research was conducted in Pekanbaru City with the aim of finding out more about the role of government agencies in overcoming acts of road dysfunction and to find out the obstacles that exist in overcoming acts of road dysfunction. The types and sources of data in this research are primary and secondary data. This research is descriptive qualitative, namely an analysis that provides a detailed picture based on observations, interview results, and also documentation. The results of this research show that the role of government agencies in overcoming road disruption in Pekanbaru City is seen from indicators ranging from policy planners, implementers, policies, and policy supervisors are said to play quite a role but there is still a need for improvement in terms of order and supervision. The low level of legal awareness, and supervision which is only carried out as a formality, as well as a lack of firmness in providing sanctions are the reasons why acts of disruption of road function are still not optimally resolved as expected.

Jadi, ketertiban lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Ketertiban lalu lintas masih belum banyak terjadi secara optimal di daerah-daerah lainnya dan salah satunya Kota Pekanbaru.

Keamanan dan kenyamanan saat berlalu lintas masih belum optimal dirasakan di Kota Pekanbaru dikarenakan masih banyak ditemuinya fenomena-fenomena yang menjadi faktor penghambat terwujudnya ketertiban lalu lintas baik berupa pelanggaran lalu lintas, ada juga perbuatan gangguan fungsi jalan.

Gangguan fungsi jalan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diartikan sebagai setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Dilarangnya melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan.”

Adapun tindakan atau perbuatan gangguan fungsi jalan terdiri dari berbagai macam bentuk. Sesuai dengan defenisinya perbuatan gangguan fungsi jalan yang merupakan tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan adapun diantaranya seperti balap liar, *on street* parking atau parkir di bahu jalan, dan PKL yang berada di trotoar.

Di Kota Pekanbaru masih banyak ditemuinya fenomena perbuatan gangguan fungsi jalan yang diantaranya balap liar, *on street* parking atau parkir di bahu jalan, dan PKL yang berada di trotoar. Ketiganya dikatakan sebagai perbuatan gangguan fungsi jalan dikarenakan menggunakan jalan dengan tidak semestinya yang mana nantinya akan membahayakan bagi para pengguna jalan lainnya. Ketiga perbuatan gangguan fungsi jalan tersebut membuat masyarakat terganggu karena tidak merasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas.

Adanya aksi balap liar dapat mengganggu dan juga dapat membahayakan pengendara yang sedang berlalu lintas. Menanggapi aksi balap liar, menurut pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor

berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 bagian b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Meskipun demikian, Balap liar di Kota Pekanbaru masih sering terjadi. Adapun tindakan ini dapat ditemui di Jalan Naga Sakti, Jalan Diponegoro, Jalan Arifin Ahmad, Jalan Sudirman Sekitar MTQ, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan Tuanku Tambusai.

Untuk mengatasi aksi balap liar ini merupakan tugas dan wewenang dari pihak Sat Lantas Polresta Pekanbaru. Berikut merupakan data jumlah penangkapan operasi balap liar yang dilakukan oleh Sat Lantas Polresta Pekanbaru Tahun 2024, yaitu:

**Tabel 1. Data Jumlah Penangkapan Operasi Balap Liar yang Dilakukan oleh Sat Lantas Polresta Pekanbaru Tahun 2024**

Jumlah Penangkapan Operasi Balap Liar Tahun 2024	
Bulan	Unit Sepeda Motor
Januari	15
Februari	10
Maret	62
April	6
Mei	6

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan data diatas, jumlah kendaraan yang berhasil ditertibkan kian mengalami penurunan. Hanya saja saat bulan maret mengalami peningkatan yang sangat tinggi yang mana ini terjadi pada saat bulan Ramadhan. Selain data diatas, kegiatan penertiban masih aktif dilaksanakan sampai saat ini, dapat dilihat di laman instagram resmi Sat Lantas Polresta Pekanbaru yang kerap memberikan informasi terkait kegiatannya yang salah satunya adalah penertiban terhadap aksi balap liar.

Penertiban yang dilakukan oleh Sat Lantas Kota Pekanbaru pada malam hari yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Kota Pekanbaru di wilayah hukum kota Pekanbaru selalu membuahkan hasil dengan menertibkan puluhan sepeda motor yang terindikasi aksi balap liar.

Selain itu, *on street parking* atau parkir di bahu jalan merupakan bentuk perbuatan gangguan fungsi jalan. Hal ini dikarenakan perbuatan *on street parking* atau parkir di bahu jalan ini dapat mengganggu kelancaran lalu

lintas yang mana dapat menyebabkan kemacetan. Berdasarkan hasil observasi, tindakan *on street parking* atau parkir di bahu jalan banyak ditemui di Jalan Tuaku Tambusai, Jalan Diponegoro, Jalan Hangtuh depan RSUD Arifin Achmad, Depan Rumah Sakit Syafira, dan di depan Pusat Perbelanjaan STC Sudirman.

Dinas Perhubungan yang memiliki peranan dan wewenang dalam hal ini mengatasi dengan melakukan penertiban. Dalam laman Radio Republik Indonesia, dijelaskan langsung oleh Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru, bahwa sudah melakukan penindakan terhadap masalah *on street parking* atau parkir di bahu jalan dengan penertiban seperti memberi sanksi teguran, pengemboosan ban, hingga penderekan kendaraan. Melalui tindakan ini, total sudah 200 kendaraan yang berhasil ditertibkan selama tahun 2023. (Hasil Wawancara, 11 Juni 2024).

Selain kedua fenomena diatas, PKL yang menggunakan trotoar termasuk dalam perbuatan yang mengganggu fungsi jalan. Hal ini dikarenakan kegiatan PKL yang berada di trotoar menjadikan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya dan bagi pejalan kaki tidak mendapatkan haknya dan membahayakan penguana jalan. Aksi PKL yang berada di trotoar membuat disfungsi terhadap trotoar.

Berdasarkan hasil observasi, di Kota Pekanbaru banyak ditemukan PKL yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan yang banyak ditemui di Jalan H.R Soebrantas, Jalan Pattimura, dan Jalan Protokol. Banyaknya PKL yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, menjadikan para pejalan kaki yang seharusnya menggunakan trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki, pada akhirnya berjalan dibagian badan jalan sehingga dapat membahayakan bagi diri pejalan kaki tersebut.

Meski perbuatan disfungsi terhadap trotoar dilarang oleh Dishub karena dianggap sebagai perbuatan gangguan fungsi jalan, namun yang memiliki peranan dan kewenangan dalam masalah ini adalah Satuan Pamong Praja atau SATPOL PP. Satpol PP Kota Pekanbaru menindak masalah ini dengan melakukan penertiban. Berikut adalah data dari penelitian sebelumnya yang diperoleh langsung dari SATPOL PP Kota Pekanbaru terkait jumlah PKL yang berhasil ditertibkan, yaitu:

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memperoleh informasi secara akurat

terkait peranan dari instansi pemerintah dalam mengatasi adanya perbuatan gangguan fungsi jalan di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul **“Peran Instansi Pemerintah dalam Mengatasi Perbuatan Gangguan Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru”**.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2024. Peneliti melakukan penelitian di Polresta Kota Pekanbaru yang terletak Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan SATPOL PP Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 2. Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Sub Unit Penilaian Satlantas Polresta Pekanbaru	1
2	Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan	1
3	Petugas UPT Perparkiran Dinas Pehubungan Kota Pekanbaru	1
4	Kepala Bidang Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1
5	Pelaku Balap Liar	2
6	Pelaku Parkir <i>One Street</i>	2
7	Pedagang Kaki Lima di Trotoar	2
8	Pengguna Jalan	5
<b>Total</b>		<b>15</b>

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Instansi Pemerintah dalam Mengatasi Perbuatan Gangguan Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru

Perbuatan gangguan fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan yang mana hal ini dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Adapun konsep perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan berdasarkan hasil wawancara, Kepala Unit Penilangan Sat Lantas Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

*“ . . . Gangguan fungsi jalan mereka yang menggunakan seperti mereka tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas. Kedua, mereka menggunakan jalan itu dengan tidak wajar, contoh mereka melakukan aksi balap-balap liar. Nah habis itu melakukan kegiatan, maksudnya melakukan kegiatan itu ada istilahnya penggalan di jalan yang mana ini harus ada izinnya mereka harus ada izinya ke Dinas juga ke Sat Lantas juga nanti ada rekom suratnya karena itu namanya mengganggu adrenalin atau mengganggu yang menyebabkan kemacetan di jalan mengakibatkan kefatalan bagi pengguna jalan lainnya. Kemudian parkir dibadan jalan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan trotoar juga termasuk kedalam perbuatan gangguan fungsi jalan didalamnya.” (Hasil Wawancara 20 Mei 2024).*

Balapan liar sendiri dilarang oleh undang-undang tepatnya Pasal 115 angka b UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.” Jika melanggar hal tersebut dapat dikenakan pidana yang ditegaskan dalam Pasal 297 UU 22/2009 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan b. Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Sedangkan parkir di bahu jalan atau *on street parking* dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 yang mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa memarkir kendaraan dipinggir jalan dapat mengganggu fungsi jalan. Kemudian PKL di trotoar jalan dikatakan sebagai perbuatan gangguan fungsi jalan hal ini dikarenakan perbuatan tersebut membuat disfungsi terhadap trotoar sebagaimana yang tercantun dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan.”

Berdasarkan peraturan tersebut PKL yang menggunakan trotoar sebagai tempat jualan dinilai membuat gangguan fungsi jalan yang mengambil hak bagi pejalan kaki. Adapun untuk penindakannya Satpol PP Kota Pekanbaru Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/ atau fasilitas umum untuk berjualan dan/ atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.” dan ayat 2 yang berbunyi “Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun alun, bawah jembatan, jembatan penyebrangan”. Dan jika pedagang kaki lima melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi yang tertera pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 berupa sanksi administratif dan denda administratif.

Untuk melihat peran dari instansi pemerintah Kota Pekanbaru yang terdiri dari Sat Lantas Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam mengatasi perbuatan gangguan fungsi jalan di Kota Pekanbaru dengan melakukan penertiban, maka peneliti menggunakan pedoman berupa teori Jones (*dalam Mahsun, 2006:8*), dimana terdapat 3 indikator terkait peran dari sektor publik, diantaranya:

### **Perencana Kebijakan (*Regulatory Role*)**

Berdasarkan teori Jones (dalam Mahsun, 2006:8) peranan instansi pemerintah selaku sektor publik yakni sebagai perencana kebijakan. Instansi pemerintah sebagai perencana kebijakan memiliki peran dalam menentukan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum yang dibutuhkan. Dalam hal ini Sat Lantas Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selaku implementator dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang ikut membantu mengatasi perbuatan gangguan fungsi jalan diantaranya bada balap liar, *on street parking* atau parkir di bahu jalan, dan pedagang kaki lima yang berada di trotoar dengan melakukan penertiban dan pengawasan terhadap perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan.

Peran Sat Lantas Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai perencanaan kebijakan (*Regulatory Role*) berkenaan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penertiban terhadap perbuatan gangguan fungsi jalan (Balap liar, parkir di bahu jalan, dan PKL di trotoar), ketiga instansi tersebut sudah melaksanakan perannya dalam hal ini yang mana masing-masing instansi tersebut baik Sat Lantas Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, hingga Satpol PP Kota Pekanbaru ketiganya telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tindakan balap liar, bagian penindakan penilangan mengatakan bahwa:

*“ . . . Untuk SOP sendiri kami ada. Untuk melaksanakan penertiban balap liar kami pertama kali mengeluarkan Sprint Gas (Surat Perintah) yang akan dibuat dan ditanda tangani langsung oleh Kapolres terkait akan melaksanakan razia balap liar. Langkah kedua kita melaksanakan AAP (Acara Arahan Pimpinan) arahan yang diperuntukan untuk anggota, pertama kali anggota harus menjaga keselamatan diri masing-masing, dan yang ketiga kami akan mencari titik-titik dimana balap liar. Jadi sebelum polisi melakukan tindakan melaksanakan penangkapan balap liar, itu diturunkan dulu yang namanya unit*

*reserce/unit intelejen.” (Wawancara 20 Mei 2024).*

Terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Sat Lantas Kota Pekanbaru, disusun berdasarkan acuan atau dasar hukum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun yang terlibat dalam penyusunan SOP tersebut diantaranya Kapolres, Wakapolres, Kepala Bagian Operasional, dan Kasat Lantas.

Berdasarkan dari informasi yang didapatkan dari informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa berkenaan dengan peranan sebagai perencanaan kebijakan (*regulatory role*) yang mana dalam hal ini penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan, penentuan jadwal dan personil yang bertugas serta penentuan target lokasi penertiban ketiga instansi tersebut baik Sat Lantas Polresta Pekanbaru, dan Satpol PP Kota Pekanbaru sudah melaksanakan perannya yang mana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ketiga instansi tersebut mengatakan telah mempunyai SOP dan susunan jadwal serta target lokasi penertiban yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatasi perbuatan gangguan fungsi jalan.

### **Pelaksana Kebijakan (*Enabling Role*)**

Berdasarkan teori Jones (dalam Mahsun, 2006:8) peranan instansi pemerintah selaku sektor publik yang kedua adalah sebagai pelaksana kebijakan, dengan telah disusunnya perencanaan kebijakan sebelumnya untuk peranan selanjutnya adalah dengan melaksanakan kebijakan yang sebelumnya dibuat. Dalam pelaksanaan kebijakan, Sat Lantas Polresta Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Satpol PP Kota Pekanbaru selaku instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatasi perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan yang dalam hal ini adalah balap liar, parkir di bahu jalan, dan pedagang kaki lima (PKL) yang berada ditrotoar diatasi dengan melakukan penertiban sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sebelumnya telah disusun, kemudian menggunakan jadwal tugas yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman dalam melakukan penertiban.

Adapun pelaksanaan penertiban terhadap perbuatan gangguan fungsi jalan sering dilakukan oleh ketiga instansi tersebut. Terkait pelaksanaan penertibannya sendiri, Sat Lantas

Polresta Pekanbaru yang menangani terkait dengan tindakan balap liar melakukan penertiban yang dilaksanakan hanya setiap malam Minggu pada waktu-waktu dini hari atau jam 00.00 WIB keatas. Selain itu terkait perbuatan gangguan fungsi jalan lainnya yaitu parkir di bahu jalan atau disebut dengan *On Street Parking* yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagian UPT Perparkiran adapun penertibannya tidak memiliki jadwal khusus yang mana biasanya dilakukan setiap hari.

Untuk perbuatan gangguan fungsi jalan yang berupa tindakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar yang dianggap membuat disfungsi trotoar yang dilarang oleh Dishub, namun untuk penertibannya dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru yang memiliki kewenangan dalam hal ini terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun pelaksanaan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar tidak mempunyai jadwal khusus untuk melakukan penertiban ke lapangan yang mana kegiatan ini dilaksanakan setiap harinya dengan pembagian 2 *shift* yang mana diantaranya untuk *shift* pagi dimulai pukul 07.30-16.00 WIB, kemudian dilanjutkan *shift* sore pada pukul 16.00-malam.

Berkenaan dengan objek penertiban dari perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tindakan balap liar, bagian penindakan penilangan Sat Lantas Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa:

“... Kami melakukan penangkapan motor maupun nanti ada anak-anak yang kami lakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Reserce dibantu dengan Sat Lantasnya mengeledah kendaraan.” (wawancara 20 Mei 2024).

Selain balap liar, penertiban terhadap perilaku parkir di bahu jalan (*On Street Parking*) yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menjadi objek dari penertibannya adalah kendaraan dari pelaku parkir di bahu jalan (*On Street Parking*) baik berupa penderekan maupun pengembosan ban.

Selain itu, adapun kendala juga dihadapi oleh Satpol PP Kota Pekanbaru yang melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di trotoar jalan, hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kepala bidang

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

“... Kendalanya yang kami hadapi itu ketika melakukan penertiban ya si pedagangnya ini. Jadi ketika kami melakukan penertiban atau melakukan patroli biasanya mereka pergi, tetapi kita kami sudah pergi mereka datang lagi dan tetap berjualan disitu jadi kami seperti kucing-kucingan.” (wawancara 14 Mei 2024).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah yang dalam hal ini adalah Sat Lantas Polresta Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam perannya sebagai pelaksana kebijakan (*enabling role*) sudah melakukan perannya hanya saja masih belum optimal dilihat dari pelaksanaan penertiban terhadap PKL untuk penanganan selanjutnya tidak ada relokasi terhadap para PKL serta dalam pelaksanaan kebijakan dalam penertiban terhadap pelaku parkir di bahu jalan untuk petugas yang turun masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi.

#### **Pengawas Kebijakan (*Direct Role*)**

Setelah dilakukannya perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, peran intansi pemerintah selaku sektor publik berdasarkan teori jones (*dalam Mahsun, 2006:8*) adalah sebagai pengawas kebijakan. Perannya dalam pengawasan kebijakan, pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi lainnya dan pengawasan yang dilakukan secara langsung dengan turun kelapangan.

Berkenaan dengan peran sebagai pengawas kebijakan (*Direct Role*), Sat Lantas Polresta Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Satpol PP Kota Pekanbaru selaku instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatasi perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan melakukan pengawasannya dengan menggunakan 2 cara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dengan melakukan pengawasan yang dilakukan melalui koordinasi dengan instansi lainnya dan pengawasan yang dilakukan secara langsung dengan turun kelapangan.

Sat Lantas Polresta Pekanbaru dalam mengatasi perbuatan gangguan fungsi jalan dalam hal balap liar, melakukan pengawasan

berkoordinasi dengan instansi lain yaitu dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selaku implementator dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengawasi apabila terjadi indikasi tindakan balap liar di jalan dan menginformasikan kepada pihak Sat Lintas Polresta Pekanbaru untuk dapat menindak lanjuti tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bagian penindakan tilang Sat Lintas Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa:

*“... Instansi lain dalam melakukan pengawasan ini terkadang kita ada juga dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan. Kami kemarin sepakat laksanakan di Hotel Furaya sepakat kami lakukan penekanan untuk kerja samanya membantu tentang mencegah balap liar, karena yang banyak melakukan balap liar ini anak sekolah. Jadinya apabila mereka melakukan aksi balap liar ini, kita akan surati sekolahnya jadi dia ada teguran ke sekolah dan teguran itu hanya 2 kali selebihnya langsung mereka dikeluarkan.” (wawancara 20 Mei 2024).*

Dinas Perhubungan Kota dalam melaksanakan pengawasan juga melakukan koordinasi dengan pihak Sat Lintas Kota Pekanbaru. Koordinasi ini dilakukan dengan memberikan informasi terkait adanya tindakan parkir di bahu jalan yang tidak mengindahkan rambu-rambu dilarang parkir sehingga menyebabkan kemacetan atau mengganggu pengguna jalan lainnya.

### **Faktor Penghambat Mengatasi Perbuatan Gangguan Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru Rendahnya Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting selain unsur ketaatan hukum yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau perundang-undangan di dalam masyarakat. Salah satu problem hukum pada saat ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas yang berakibatnya terjadi pelanggaran hukum. Belum bisa teratasinya pelaku yang melakukan perbuatan gangguan fungsi jalan disebabkan karena masih rendahnya kesadaran hukum itu sendiri oleh para pelaku balap liar, parkir di bahu jalan, dan PKL yang berada di bahu jalan. Mereka menganggap hal tersebut

adalah hal biasa yang sudah sejak lama mereka lakukan meskipun mereka tau bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang salah secara hukum.

### **Pengawasan di Lapangan**

Adapun yang menjadi penghambat dalam mengatasi perbuatan gangguan fungsi jalan adalah pengawasan ke lapangan. Pengawasan langsung ke lapangan yang dilakukan dengan cara berpatroli ini dilakukan hanya sebagai formalitas saja, untuk itu inilah yang menyebabkan perbuatan gangguan fungsi jalan Kota Pekanbaru masih belum optimal diatasi dan masih banyak ditemukan khususnya terhadap PKL yang berada di trotoar dan parkir di bahu jalan. Untuk pengawasan terhadap tindakan balap liar sendiri sering dilakukan dan juga melakukan razia gabungan besar-besaran sehingga tindakan balap liar saat ini berkurang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Anindya selaku pengguna jalan mengatakan:

*“... Untuk patroli terhadap PKL oleh pihak Satpol PP saya sering lihat hanya saja untuk penertibannya jarang sekali dan patrolinya juga formalitas hanya lewat-lewat saja, sedangkan terkait Parkir di bahu jalan yang ditangani oleh Dishub saya lihat jarang melakukan pengawasan atau patroli ke lapangan, sekalipun ada hanya berupa formalitas saja”. (wawancara 20 Juni 2024).*

Kemudian ditambahkan oleh Sari selaku pengguna jalan mengatakan bahwa:

*“... Patroli terhadap PKL dan Parkir di bahu jalan oleh Satpol PP dan Dishub saya sering lihat tapi biasanya hanya lewat-lewat saja tidak melakukan penindakan.” (wawancara 20 Juni 2024).*

### **Sanksi yang Diberikan Kurang Tegas**

Faktor penghambat yang kedua adalah sikap petugas dalam memberikan sanksi. Sikap petugas dalam melakukan penertiban dinilai masih kurang tegas dalam menindak perbuatan gangguan fungsi jalan yang mana dalam dalam hal ini oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menindak PKL yang berada di trotoar dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menindak perbuatan parkir di bahu jalan. Masih banyak ditemukannya PKL yang berada di trotoar jalan dan parkir di bahu jalan hal ini dikarenakan kurang tegasnya dalam pemberian sanksi terhadap para pelaku. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menindak pelaku parkir

sembarangan hanya memberikan himbauan atau teguran, hal ini berdasarkan dari hasil wawancara terhadap pelaku parkir sembarangan yang peneliti temui di Jl. Diponegoro depan RSUD Arifin Ahmad, Sandi mengatakan bahwa:

“... Saat saya melakukan parkir disini karena lebih mudah dan kebetulan ada petugas Dishub yang melakukan patroli, saya hanya diminta untuk memindahkan kendaraan saya untuk tidak parkir di bahu jalan tersebut.”

Ditambahkan oleh Puput selaku pelaku parkir di bahu jalan yang ditemui oleh peneliti di Jl. Letjend S. Parman samping Mapolda, mengatakan bahwa:

“... Saya sudah 2 kali kedatangan dengan petugas Dishub saat melakukan parkir di bahu jalan, saya hanya diberikan himbauan atau teguran untuk memindahkan kendaraan dan dihimbau untuk tidak melakukan parkir dengan menggunakan bahu jalan.”

Selain Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku perbuatan gangguan fungsi jalan yang berupa parkir di bahu jalan, hal ini juga terjadi pada Satpol PP Kota Pekanbaru yang mana penindakan yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru dinilai kurang tegas terhadap PKL yang berjualan ditrotoar ini

## PENUTUP

Perencana Kebijakan (*Regulatory Role*): Instansi pemerintah, seperti Sat Lantas Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, berperan dalam merumuskan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP). Mereka menetapkan aturan dan jadwal untuk melakukan penertiban terhadap perbuatan yang mengganggu fungsi jalan seperti balap liar, parkir sembarangan, dan PKL di trotoar.

Pelaksana Kebijakan (*Enabling Role*): Ketiga instansi tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Mereka melakukan patroli dan penertiban secara rutin untuk menanggulangi balap liar, parkir di bahu jalan, dan PKL di trotoar. Pelaksanaan dilakukan dengan mengikuti SOP yang telah disusun untuk

menjamin ketertiban lalu lintas dan keamanan pengguna jalan.

Pengawas Kebijakan (*Direct Role*): Selain melaksanakan kebijakan, instansi pemerintah juga melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan dengan melakukan koordinasi antar instansi terkait dan melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, H., (2019). Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir *On Street* di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018. *JOM FISIP*. 6 (Edisi II). 1-13.
- Hayati, M., & Mukhlis. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Tentang Tanggul Pengaman Jalan. *Jurnal Hukum Pidana*. 2 (3). 626-636.
- Muhajir, T., DKK. (2023). Pelanggaran Lalu Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*. 2(2). 131-146.
- Mulyaningsih, S., DKK. (2021). Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat Melakukan Perbuatan yang Mengakibatkan Gangguan dan Tidak Berfungsinya Prasarana Lalu Lintas. *Lex Crimen*. 10 (3).
- Novriani, M. (2020). Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru. *Jurnal FISIP*. 7 (EdisiII). 1-4.
- Salim & Sahrum. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Saragih, K.J.P. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perbuatan “Pak Ogah” Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*. VIII (EdisiII). 2-6.
- Solahudin, D.S., (2022). Optimalisasi Peran LITBANG Dalam Mewujudkan Kegiatan

LITBANG Satu Pintu Kota Bandung.  
*Jurnal Administrasi Pemerintah*. 2(2).  
303-304.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22  
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan.

Wahyono, D., DKK. (2022). Implementasi UU  
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Tentang  
Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa  
Tengah). *Jurnal Penelitian Hukum*. 1(1).  
69-72.

Wulandari, D., (2018). Peranan Kepolisian  
Dalam Penanggulangan Balap Liar  
Menurut Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Bone).

Zulvia, A., DKK. (2022). Analisa Karakteristik  
Parkir dan Pengaruh *On Street Parking*  
Terhadap Kinerja Lalu Lintas. *Jurnal  
Teknik Sipil*. 3(2). 1-6.